

## BAB V

### SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Adanya asas transaksi syariah, dua diantaranya asas kemaslahatan (*maslahah*) dan asas keseimbangan (*tawazun*), menuntut pembiayaan perbankan syariah harus seimbang antara produk jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*) dengan produk syirkah (*mudharabah* dan *musyarakah*) serta diantara kedua produk tersebut harus mengandung unsur kebaikan dan bermanfaat bagi semua masyarakat.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan ada sepuluh faktor yang mempengaruhi pembiayaan produk jual beli lebih dominan daripada produk *syirkah*, mulai dari risiko macet dari nasabah, risiko mendzalimi satu sama lain, kemungkinan adanya temuan jika diaudit, kurangnya pengetahuan nasabah, faktor kenyamanan dan keamanan, adanya teguran dari ojk, ketidakefektifan produk bagi hasil, kurangnya pengetahuan *bankers* dan *owner* mengenai ekonomi Islam, sifat bankers yang tidak mau repot dan kaitannya moralitas nasabah yang masih rendah.
3. Ada beberapa solusi yang bisa untuk meminimalisir faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan produk jual beli lebih dominan daripada produk *syirkah*, yaitu dari sisi regulasi, bank syariah, nasabah dan

sistem pendidikan ekonomi Islam. Solusi dari sisi regulasi adalah terkait peraturan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa dalam pembiayaan bagi hasil jika 1 bulan saja tidak membayar sudah dikatakan kurang lancar dan jika pendapatan kurang dari 80% mengakibatkan penurunan kolektibilitas seharusnya dievaluasi ulang. Solusi dari sisi bank syariah yaitu pihak perbankan menyediakan formulir atau aplikasi terkait pelaporan yang dilakukan oleh nasabah, hal itu dimungkinkan akan memudahkan pihak nasabah. Solusi yang lain adalah terkait kegagalan membayar nasabah, hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan analisa kelayakan *mudharib* dengan prinsip 5C (*Character, capacity, capital, collateral* dan *condition*). Solusi dari sisi nasabah adalah nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan sebaiknya mempelajari terlebih dahulu mengenai pembiayaan-pembiayaan syariah tersebut. Selain untuk menambah wawasan, hal itu juga akan bermanfaat ketika penentuan akad dengan pihak marketing sehingga nasabah bisa turut serta memberikan opininya. Dan solusi terpenting dari segi pendidikan yang ada di Indonesia adalah memperbaiki sistem pendidikan ekonomi Islam yang ada di Indonesia, karena ilmu pengetahuan ibarat *aqidah* seseorang. Jika *aqidah* seseorang kuat maka *ubudiyah, muamalah* dan *akhlak* juga akan mulia. Begitu juga dengan pribadi seseorang yang memiliki ilmu ekonomi Islam kuat maka prinsip-prinsip syariah tidak akan dilanggar.

## **B. Keterbatasan Penelitian dan Saran**

Tentunya penelitian ini mengandung sejumlah keterbatasan, antara lain:

1. Jumlah lembaga BPRS dan informan yang berhasil diwawancara terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya menambah jumlah informan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan metode triangulasi yaitu wawancara yang dilakukan hanya dengan pimpinan BPRS, nasabah dan pakar syariah. Penelitian selanjutnya disarankan agar menambah beberapa pihak yang dijadikan informan, seperti pihak DPS dan OJK agar kesimpulan yang diambil lebih sempurna.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada jenis BPRS. Padahal dalam industri perbankan syariah juga dikenal ada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Walaupun tidak adanya jaminan akan ada perbedaan yang signifikan bila kedua lembaga itu dilibatkan, namun pelibatan lembaga tersebut tentu akan memperbaiki apa yang ditemukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan bahwa dalam penelitian berikutnya, ada baiknya memperluas, baik jumlah informan maupun jenis kelembagaan.